



Pelayanan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Kabupaten/Kota Untuk Dipulangkan Ke Desa/Kelurahan Asal

No. SK : 460/010.A/100.03

Persyaratan

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang beradach di Wilayah tertentu dalam kondisi terlantar karena mengalami sesuatu hal seperti kecopetan, korban penipuan, kehilangan, tidak mendapat pekerjaan dan lain-lain
2. Dalam kondisi Sehat Jasmani maupun Rohani
3. Bisa melakukan perjalanan sendiri tanpa harus didampingi
4. Dalam kondisi tertentu pemulangan dapat dilakukan dengan pendampingan
5. Memiliki identitas yang jelas (alamat tempat tinggal)
6. Dalam hal orang terlantar yang berstatus tempat tinggal maka menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota atau provinsi
7. Membawa surat rujukan/pengantar baik dari kepolisian dan atau dari instansi sosial dimana yang bersangkutan terlantar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pemerintah Kota Samarinda / PEMERINTAH KOTA
SAMARINDA

1. Orang terlantar datang ke Dinas membawa surat kepolisian
2. Petugas sosial melakukan Assesment tentang ketelantarannya
3. Orang terlantar berasal dari kabupaten/kota dipulangkan ke daerah asalnya melalui Dinas Sosial kabupaten/kota, orang terlantar antar provinsi bila terlantar dikabupaten/kota dibuatkan surat ke Dinas Sosial Provinsi untuk difasilitasi pemulangannya ke daerah asalnya
4. Pemulangan orang terlantar dimana keberadaan alamat tempat tinggal maupun keluarganya kurang jelas / tidak diketahui maka Dinas Sosial provinsi maupun kabupaten / kota membantu untuk mencari alamat orang terlantar tersebut sehingga pemulangan dapat dilakukan segera.
5. Pemulangan orang terlantar dengan kondisi sakit dan memerlukan pengobatan, maka Dinas Sosial kabupaten / kota atau provinsi membantu mengkoordinasikan dengan instansi kesehatan setempat untuk memberikan pelayanan kesehatan
6. Pemulangan orang terlantar yang sudah meninggal maupun dalam kondisi mengidap penyakit tertentu maka masing-masing Dinas Sosial kabupaten / kota tujuan pemulangan melakukan penjangkauan mengkonfirmasi alamat tujuan serta mengkondisikan keluarganya
7. Biaya pemulangan orang terlantar ke kabupaten / kota dalam provinsi diberikan sesuai jarak tempuh dan tarif yang berlaku
8. Bantuan pemulangan diberikan untuk satu kali pelayanan

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemberian bantuan pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Ketelantaran

Pengaduan Layanan

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Jalan Dahlia Nomor 12, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota,
Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos : 75121
<https://dinsos.samarindakota.co.id> e-mail : dinsosmd@gmail.com

Jl. Dahlia No. 12 75121 0541743598

<https://dinsos.samarindakota.go.id>

Pemerintah Kota Samarinda / PEMERINTAH KOTA
SAMARINDA

Penanganan pengaduan pada jam dan hari kerja melalui :

1. Datang ke kantor
2. ☐ SMS : 085250348724 (Ernawati)
☐SMS : 085250553198 (Syarifah Halimahtussa'diah)